

## Analisis Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mengawasi Perusahaan Asuransi Syariah

Siti Khoiriyah Karina Ujung <sup>1\*</sup>, Zainarti Zainarti <sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: [karinaujung45@gmail.com](mailto:karinaujung45@gmail.com) <sup>1\*</sup>, [zainartimm60@gmail.com](mailto:zainartimm60@gmail.com) <sup>2</sup>

**Abstract,** *The function of the Sharia Supervisory Board (DPS) in overseeing Indonesian sharia insurance providers is examined in this study. This study examines how DPS fulfills its responsibilities to guarantee adherence to sharia principles in insurance operations and products using qualitative approaches based on a review of the literature. As a supervisor and advisor in sharia financial institutions, DPS is crucial. However, because of a lack of expertise in the sharia insurance industry and a shortage of human resources, DPS performance is still subpar, according to this study. The analysis's findings highlight how crucial it is to improve DPS's role and capabilities through pertinent education and training in order to boost the effectiveness of sharia supervision in the insurance industry.*

**Keywords:** *Sharia oversight, Sharia compliance, Sharia insurance, and Sharia Supervisory Board*

**Abstrak,** Fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi penyedia asuransi syariah di Indonesia dikaji dalam penelitian ini. Penelitian ini mengkaji bagaimana DPS memenuhi tanggung jawabnya untuk menjamin ketaatan prinsip syariah dalam operasional dan produk asuransi dengan menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan tinjauan literatur. Sebagai pengawas dan penasihat di lembaga keuangan syariah, DPS sangatlah penting. Namun, menurut penelitian ini, karena kurangnya keahlian di industri asuransi syariah dan kurangnya sumber daya manusia, kinerja DPS masih di bawah standar. Temuan analisis ini menyoroti betapa pentingnya meningkatkan peran dan kemampuan DPS melalui pendidikan dan pelatihan terkait untuk meningkatkan efektivitas pengawasan syariah di industri asuransi.

**Kata Kunci:** Pengawasan Syariah, Kepatuhan Syariah, Asuransi Syariah, dan Dewan Pengawas Syariah

### 1. PENDAHULUAN

Frasa Belanda “assurantie,” yang berarti “menutupi” dalam bahasa Belanda, merupakan asal mula kata “asuransi”. Kemudian, kata tersebut berubah menjadi “assurateur,” yang berarti penjamin, takaful, dan asuransi. Karena manusia adalah makhluk sosial, takaful menggambarkan bantuan yang diberikan oleh individu satu sama lain. Istilah dasar amanah yang berarti mendatangkan keselamatan, ketenangan, dan terbebas dari rasa takut, dari situlah kata “ta’min” berasal. “Pertanggunggaan” atau “asuransi bersama” adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan asuransi Islam”.(Akbar, 2016)

Nama lain asuransi syariah antara lain ta’min, takaful, atau tadhmun. Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah menyatakan bahwa asuransi syariah merupakan suatu upaya untuk menjalin pertanggunggaan bersama antara beberapa pihak. kontrak (perikatan) atau perikatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memberikan perlindungan dan kerjasama timbal balik antara sejumlah orang dan/atau pihak melalui penanaman modal dalam bentuk aset dan/atau tabarru'. Syariah

akan memberi Anda pola pengembalian untuk menghadapi bahaya tertentu. Produk haram, riba, zhulm, rishwah, maysir, gharar (penipuan), dan maksiat semuanya dilarang dalam akad syariah. Tertanggung dan penanggung terlibat dalam kegiatan asuransi untuk menawarkan kompensasi atas kehilangan atau kerugian. Asuransi syariah seringkali berfungsi serupa dengan asuransi tradisional. Berikut ciri-ciri operasional yang membedakan asuransi syariah dengan asuransi konvensional: Prinsip gotong royong (ta'awun) dan kasih sayang (tabarru') yang digunakan dalam asuransi syariah tidak dijunjung oleh asuransi konvensional. Dari segi penggunaan dana asuransi, asuransi syariah menggunakannya untuk berinvestasi dengan sistem bagi hasil (mudharabah), sedangkan asuransi konvensional menggunakannya untuk berinvestasi pada bisnis yang tetap menerapkan sistem bunga (berorientasi keuntungan).

Penyedia asuransi syariah sangat penting dalam penyediaan layanan keuangan yang sesuai dengan syariah di Indonesia. Memastikan kepatuhan terhadap aturan-aturan ini merupakan tanggung jawab utama Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas memastikan tidak ada polis atau praktik asuransi syariah yang melanggar hukum Islam. Peran DPS semakin penting karena meningkatnya kebutuhan akan produk keuangan syariah yang dapat dipercaya dan transparan. Menurut (Ilyas, 2021), DPS adalah lembaga independen dengan yurisdiksi khusus atas fikih muamalah. Meskipun demikian, ahli non-fikih yang memiliki keahlian di bidang lembaga keuangan syariah dan fikih muamalat juga dapat menjadi bagian dari DPS. DPS lembaga keuangan diharapkan dapat memantau, mengelola dan memimpin operasional lembaga keuangan agar tetap sesuai dengan aturan dan prinsip syariah Islam. Peraturan fatwa DPS keuangan Islam mengikat organisasi.

Produk asuransi syariah sangat diminati masyarakat karena akad yang diberikan berdasarkan hukum Islam. Standar syariah Al-Quran dan Hadits harus dipatuhi ketika menggunakan asuransi syariah. Nasabah atau masyarakat umum dapat merasa dirugikan ketika asuransi syariah digunakan dengan cara yang tidak sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam. Nasabah mungkin kadang-kadang diharuskan untuk mematuhi prosedur operasi standar bisnis asuransi syariah untuk menjalankan asuransi syariah. Situasi kedua yang muncul adalah kemungkinan bahwa perusahaan asuransi syariah dapat menginvestasikan uang nasabahnya pada bisnis konvensional dan perusahaan yang menghasilkan uang melalui prosedur ribawi. Selain itu, dana simpanan nasabah sering kali hilang atau hangus tanpa ada korespondensi dengan pemegang polis atau nasabah jika pemegang polis asuransi syariah tidak mampu melanjutkan pembayaran. Konsumen harus menerima uangnya kembali sesuai dengan ketentuan pengaturan bagi hasil. (Akbar, n.d.)

Dewan Pengawas Syariah (DPS) secara terus menerus memantau perusahaan asuransi syariah untuk memastikan mereka mematuhi dan tidak menyimpang dari norma-norma Islam. Keberadaan DPS membedakan lembaga-lembaga syariah dengan lembaga-lembaga non-Islam. Dewan Pengawas Syariah bertugas memastikan bahwa seluruh produk dan layanan yang disediakan oleh Lembaga Keuangan Syariah, termasuk asuransi syariah, mematuhi hukum syariah. DPS bertugas memastikan Lembaga Keuangan Syariah mematuhi hukum dan prinsip syariah. Khususnya pada industri asuransi syariah, peran dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi lembaga keuangan syariah belum dimanfaatkan secara memadai. Sumber daya atau tenaga kerja yang telah diperoleh organisasi harus dikembangkan sampai tingkat tertentu sejalan dengan pertumbuhan organisasi. (Zainarti, 2020). Hubungan kinerja dengan sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor penyebab kinerja di bawah rata-rata. Hal ini disebabkan pencalonan DPS pada unit syariah, khususnya unit asuransi syariah, hanya didasarkan pada kedudukannya sebagai akademisi terkemuka di masyarakat dan bukan pada kepiawaiannya mengelola asuransi syariah. (Akbar, n.d.).

## **2. METODOLOGI PENELITIAN**

Jurnal ini menggunakan pendekatan studi literatur yang dikombinasikan dengan metodologi penelitian kualitatif. Studi deskriptif-analitik ini bertujuan untuk mengetahui secara rinci peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi perusahaan asuransi syariah dengan menggunakan data dan informasi dari literatur. Sumber data primer dan sekunder adalah jenis sumber yang digunakan. Publikasi fikih, fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), dan peraturan perundang-undangan Indonesia terkait asuransi syariah, seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), merupakan sumber informasi utama. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku, laporan penelitian, artikel jurnal, dan sumber lain yang relevan dengan topik penelitian.

Teknik dokumentasi, seperti membaca, mencatat, dan menganalisis berbagai sumber perpustakaan terkait, digunakan untuk memperoleh data. Tiga proses utama analisis isidentifikasi, klasifikasi, dan interpretasi adalah metode analisis data yang digunakan. Menemukan ide dan kerangka yang memperjelas fungsi DPS dalam kerangka asuransi syariah menjadi tujuan dari proses identifikasi. Data tersebut kemudian dikategorikan berdasarkan faktor-faktor penting termasuk tanggung jawab, kekuasaan, kesulitan, dan bagaimana pengaruh pengawasan DPS terhadap penyedia asuransi syariah.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pengertian Asuransi Syariah**

Ada dua faktor yang mendorong terbentuknya asuransi syariah di Indonesia: pertama, dukungan dan keinginan masyarakat (Muslim) untuk memiliki asuransi yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, pendirian asuransi syariah di Indonesia merupakan salah satu hasil sistemik dari respons global, karena asuransi syariah didirikan di banyak negara Islam atau negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. (Alsakinah et al., 2022)

Kata Arab untuk asuransi adalah takaful, yang sering dikenal sebagai tadhmun, yang berarti “asuransi bersama”. Asuransi ini juga dikenal sebagai at-Ta'min, yang Kata ini berasal dari kata amina, yang menyiratkan ketenangan, kedamaian, dan keamanan. Al-khouf, di sisi lain, menandakan kegelisahan dan teror. Karena orang-orang yang terlibat dalam transaksi ini, terutama para peserta, merasa aman dan tidak terlalu khawatir dengan potensi risiko, maka transaksi ini dikenal dengan istilah at-Ta'min. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) No. 21/DSNMUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, komponen asuransi syariah yang pertama adalah aset yang menghasilkan pola imbal hasil yang bergerak secara inheren. arah sebaliknya. Tanggung jawab atau perjanjian ini dimaksudkan untuk melindungi beberapa individu atau pihak satu sama lain. (Lestari & Aslami, 2022)

Produk asuransi syariah sangat menarik bagi masyarakat umum karena perjanjian yang mereka berikan didasarkan pada hukum Islam. Prinsip-prinsip syariah yang terdapat dalam Al-Quran dan Hadits harus ditaati dalam menjalankan atau menjalankan asuransi syariah. Nasabah atau masyarakat umum dapat merasa dirugikan ketika asuransi syariah diimplementasikan dengan cara yang tidak sepenuhnya sesuai dengan syariah Islam. Nasabah mungkin kadang-kadang diharuskan untuk mematuhi prosedur operasi standar bisnis asuransi syariah untuk menjalankan asuransi syariah. Situasi kedua yang muncul adalah kemungkinan bahwa perusahaan asuransi syariah dapat menginvestasikan uang nasabahnya pada bisnis konvensional dan perusahaan yang menghasilkan uang melalui prosedur ribawi. Selain itu, dana simpanan nasabah sering kali hilang atau hangus tanpa ada korespondensi dengan pemegang polis atau nasabah jika pemegang polis asuransi syariah tidak mampu melanjutkan pembayaran. Konsumen harus menerima uangnya kembali sesuai dengan ketentuan pengaturan bagi hasil. (Akbar, n.d.)

## Tinjauan Hukum Tentang Asuransi Syariah

Ide-ide fundamental yang berlaku untuk seluruh masyarakat menjadi dasar asuransi syariah. Manusia dilahirkan dengan dua kekuatan: kekuatan pembentuk materi (unsur tanah) dan kekuatan pembentuk Tuhan, yang memiliki kecenderungan untuk berbuat baik. Manusia, yang dibatasi oleh hukum-hukum Allah SWT, dilahirkan dengan nilai ini. Dengan bekal kedua kemampuan tersebut, Manusia harus membaca segala hukum atau peraturan yang mengatur alam semesta untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang dilakukannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Tuhan. (Akbar, n.d.)

Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus selalu memahami bahwa ia membutuhkan bantuan orang lain untuk bisa hidup. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Maidah (5):2 termasuk di dalamnya.

اللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ

Artinya: “Dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah (5): 2)

Dasar Hukum Asuransi Syariah

### 1. Al-Qur'an

Secara spesifik, istilah “al-ta'min” dan “al-takaful” tidak digunakan dalam ayat manapun dalam Al-Qur'an yang membahas tentang asuransi sebagaimana yang ada saat ini. Meskipun demikian, terdapat ayat-ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan gagasan asuransi dan menjelaskan dasar-dasar industri asuransi. Empat kategori dapat digunakan untuk mengelompokkan bagian-bagian ini, yaitu:

- a. Perintah Allah untuk bersiap menghadapi masa depan QS. Al-Hasyr, ayat 18 “Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah dikerjakannya untuk hari esok (yang akan datang).” Allah mengetahui segala sesuatu yang kamu kerjakan, maka bertakwalah.”
- b. Menurut QS. Al-Maidah : 2, Allah memerintahkan kita untuk saling bekerjasama dan saling mendukung: “Dan tolonglah kamu dalam (mengerjakan) keutamaan dan ketakwaan, dan janganlah kamu menolong kamu dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” Dan bertakwalah kepada Allah, karena Dia menghukum manusia dengan berat.

- c. Perintah Allah untuk melindungi satu sama lain dari bahaya. “Siapakah yang memberi mereka makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan menghindarkan mereka dari rasa takut?” itulah yang dimaksud Al-Qur'an. Al-Quraish : 4. Ibrahim berseru, “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini aman dan tenteram,” sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Baqarah: 126.

## **2. Hadis Nabi Muhammad SAW**

### **a. Hadist Tentang Aqilah**

Abu Hurairah r.a. mengklaim bahwa setelah perkelahian antara dua wanita Huzail, salah satu dari mereka melemparkan batu ke wanita lainnya, membunuh wanita tersebut dan janin yang dikandungnya. Setelah mendengar keluh kesah istri almarhum, Nabi memutuskan untuk memanfaatkan uang darah (diyat) yang diberikan oleh aqilah perempuan tersebut (kerabat orang tua laki-laki) untuk menebus kematiannya dan membebaskan budak laki-laki atau perempuan sebagai kompensasi atas kematian janin. ahli waris. (HR.Bukhari)

Adat aqilah yang tersebar luas pada peradaban Arab dijelaskan melalui hadits di atas. Hadits tersebut di atas menyatakan bahwa apabila ada anggota suatu suku yang membunuh anggota suku lain, maka ashabah atau sanak saudara dari orang tua laki-laki wajib membayar denda (diyat). Salah satu kegiatan yang memiliki kesamaan dengan sektor asuransi adalah pertanggungan dengan aqilah. Konsep tanggung jawab timbal balik (tafakul) di antara anggota suku menjadi dasar dari kesamaan ini.

- b. Hadits tentang petunjuk untuk menghilangkan permasalahan seseorang  
“Nabi Muhammad SAW diriwayatkan bersabda, “Barangsiapa menghilangkan kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan menghapus kesulitannya di hari kiamat,” menurut Abu Hurairah r.a. Jika Allah meringankan penderitaan seseorang maka akan memberikan manfaat baik di dunia maupun di akhirat”. (Muslim, HR)
- c. Hadits tentang nasehat meninggalkan ahli waris yang kaya raya  
Rasulullah bersabda, “Lebih baik kamu meninggalkan anak-anakmu (ahli waris) dalam keadaan miskin (kelaparan) sambil mengemis pada orang lain,” dan Amir bin Sa’ad bin Abi Waqasy menceritakan kisah ini. (Bukhari, HR).
- d. Hadis tentang menghindari risiko  
Menghindari bahaya “Apakah saya harus mengikatnya atau bertawakal kepada Allah SWT?” tanya seorang pria kepada Rasulullah saw. mengenai untanya, menurut sebuah kisah yang diceritakan oleh Anas bin Malik ra. Sebelum bertawakal

kepada Allah SWT, Rasulullah SAW menyarankan agar setiap orang mengikat untanya terlebih dahulu (HR. At-Tirmizi).

### **3. Fatwa Sahabat**

Khalifah kedua, Umar bin Khattab, mengkodifikasi kebiasaan para sahabat untuk membayar denda (kompensasi). “Mereka yang namanya tercantum dalam diwan diwajibkan untuk saling membantu dan berkontribusi dalam pembayaran denda (kompensasi) atas pembunuhan (yang tidak disengaja) terhadap salah satu anggota komunitas mereka,” lanjutnya. Arahan pertama dari Umar adalah menyusun daftar pekerjaan di setiap daerah, dan semua yang ada dalam daftar tersebut diharapkan untuk saling membantu.

### **4. Ijmak**

Menurut halaqilah Khalifah Umar bin Khattab, para Sahabat telah melakukan ittifaq, atau kesepakatan. Fakta bahwa tidak ada Sahabat lain yang keberatan dengan penerapan aqilah ini menunjukkan adanya Ijmak, atau kesepakatan. Pembunuhan acak dilakukan oleh kerabat laki-laki si pembunuh (asabah), yang memberikan uang sebagai aqilah. Karena si pembunuh adalah anggota kelompok dan tidak ada satupun dari mereka yang mengajukan protes kepada Khalifah Umar, maka dapat disimpulkan bahwa para sahabat Nabi (SAW) mendukung hal ini. Oleh karena itu, dalam kasus ini, kelompok tersebut bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran.

### **5. Qiyas**

Dalam tata cara ijtihad yang dikenal dengan qiyas, hukum suatu keadaan yang tidak ada ketentuannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah dibandingkan dengan hukum keadaan yang lain, dimana hukumnya ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah karena adanya illat yang sebanding (sebab atau alasan). Fathul Bari menyatakan, ketika Islam masuk, Nabi mengakui sistem aqilah sebagai salah satu prinsip hukum Islam. Prinsip dasar dari aqilah adalah bahwa ahli waris pembunuh harus didukung secara finansial oleh suku-suku Arab terdahulu. Membayar premi untuk ide asuransi syariah ini setara dengan bersedia memberikan kontribusi finansial. Aqilah adalah prosedur yang sebanding dengan asuransi dalam hal ini. Donor darah yang disebut aqilah ini dipersembahkan oleh kerabat korban.

## **Peran DPS (Dewan Pengawas Syariah) Terhadap Asuransi Syariah**

Untuk meningkatkan efektivitas operasional DSN, Lembaga Keuangan Syariah (LKS) membentuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berfungsi sebagai representasi DSN di lingkungan lembaga keuangan terkait. Sejak didirikan, DSN telah memilih untuk memantau

dan mengawasi secara ketat aktivitas lembaga keuangan syariah untuk memastikan lembaga tersebut secara konsisten menjunjung tinggi norma dan prinsip syariah. DPS pada hakikatnya merupakan kepanjangan tangan DSN dalam menjalankan fatwa-fatwa tersebut. DPS membawahi dan mengembangkan lembaga keuangan syariah selain membawahi produk keuangan syariah. Untuk memastikan bahwa semua bisnis ini mengikuti syariah Islam, DPS membawahi lembaga keuangan syariah, termasuk pasar modal syariah, bank syariah, dan asuransi syariah. (Akbar, n.d.)

Secara hierarki DPS dapat disamakan dengan Komisaris sebagai organ utama perusahaan. Sesuai amanat UUPT, DPS mempunyai kedudukan yang kuat dan penting. Bertanggung jawab untuk mengawasi seluruh aktivitas terkait asuransi untuk memastikan selalu mengikuti standar syariah, atau yang disebut dengan kepatuhan syariah; Organisasi berlabel syariah yang tidak memiliki DPS tidak sah. Kepatuhan syariah adalah penerapan seluruh prinsip syariah dalam seluruh tindakan yang dilakukan sebagai ekspresi atribut lembaga; dalam hal ini adalah lembaga asuransi syariah. (Permata, 2019)

DPS bertanggung jawab untuk mengawasi bagaimana lembaga keuangan syariah beroperasi untuk memastikan Mereka mematuhi hukum syariah dan aturan DSN. Tugas utamanya saat ini adalah: (1) memberikan nasehat dan nasihat kepada direktur, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan syariah; dan (2) menjadi penghubung antara lembaga keuangan syariah dengan DSN, menyampaikan saran dan ide layanan dan produk baru dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan persetujuan dan fatwa DSN. (Feri Irawan, 2022). Dewan Syariah Nasional yang berkantor pusat di Jakarta bertanggung jawab mengawasi dan mengarahkan lembaga keuangan syariah untuk mendorong penggunaan prinsip syariah dalam operasional keuangan dan perekonomian. Namun Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas memantau pelaksanaan keuangan syariah sesuai arahan DSN Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga berkantor pusat di Indonesia. Sebab, jumlah anggotanya lebih sedikit dan lembaga keuangan syariah lebih banyak di seluruh nusantara. (Akbar, n.d.)

Berikut beberapa tanggung jawab DPS, perwakilan DSN yang ditunjuk pada lembaga keuangan syariah:

1. Mengikuti fatwa DSN;
2. Buat masalah yang perlu divalidasi oleh DSN.
3. Melaporkan operasional bisnis dan perkembangan lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN minimal setahun sekali



Tanggung jawab utama DPS pada setiap lembaga keuangan syariah adalah:

1. Memberikan nasihat dan rekomendasi mengenai permasalahan syariah kepada direksi, kepala divisi usaha syariah, dan kepala kantor cabang lembaga keuangan syariah.
2. Pastikan bahwa produk, layanan, dan operasi bisnis mematuhi prinsip-prinsip Syariah dengan melakukan pengawasan aktif dan pasif, terutama dalam hal penerapan fatwa DSN. Menjadi penghubung antara DSN dengan lembaga keuangan syariah untuk menyampaikan ide dan rekomendasi dalam menciptakan barang dan jasa lembaga keuangan syariah yang memerlukan penelitian dan fatwa DSN.

#### **4. KESIMPULAN**

Memastikan aktivitas perusahaan asuransi syariah tetap berpegang pada prinsip syariah merupakan tanggung jawab strategis Dewan Pengawas Syariah (DPS). Melalui pemantauan, nasehat dan komunikasi fatwa DSN, DPS berkontribusi dalam menjaga integritas produk keuangan syariah. Namun penelitian ini menemukan bahwa peran DPS belum maksimal karena permasalahan kompetensi dan efisiensi SDM. Beberapa tantangan yang dihadapi antara lain kurangnya pengetahuan teknis mengenai operasional asuransi syariah dan minimnya pengawasan terhadap praktik-praktik yang berpotensi menyimpang dari syariah. Penguatan peran DPS sangat penting dalam mendukung pengembangan asuransi syariah yang transparan dan andal di Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, disarankan agar pelatihan khusus diberikan bagi anggota DPS dan peraturan mengenai pengangkatan dan pengurusan DPS direvisi untuk memastikan kompetensi yang memadai.

DPS harus berani menghadapi pengurus organisasi asuransi syariah yang kebijakan atau praktiknya bertentangan dengan hukum syariah, selain bekerja sama dengan perusahaan anggota atau lembaga asuransi syariah lainnya. Seluruh peserta asuransi syariah wajib memenuhi kewajiban DPSnya dengan penuh tanggung jawab moral dan hukum. Hanya jika perusahaan asuransi syariah melanggar norma syariah maka DPS akan dimintai pertanggungjawaban. DPS telah melanggar hukum sehubungan dengan tanggung jawab dan fungsinya, dan tergantung pada sifat pelanggarannya, DPS dapat menghadapi sanksi administratif atau bahkan sanksi pidana.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Akbar, M. G. G. (n.d.). *OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA*. 170–186.
- Akbar, M. G. G. (2016). *OPTIMALISASI PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS)*

*PADA PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA. 1–23.*

- Alsakinah, R., Fasa, M. I., & Suharto. (2022). Perkembangan Asuransi Syariah Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah*, 9(2), 111–121. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9i2.390>
- Feri Irawan. (2022). Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk Deposito Dan Rahn di Bank Muamalat Cabang Sumbawa. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(2), 111–126. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.681>
- Ilyas, R. (2021). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Perbankan Syariah. *JPS (Jurnal Perbankan Syariah)*, 2(1), 42–53. <https://doi.org/10.46367/jps.v2i1.295>
- Lestari, A., & Aslami, N. (2022). Strategi Pemasaran Produk Asuransi Syariah. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan Dan Agama Islam*, 21(2), 80–89. <https://doi.org/10.47467/mk.v21i2.882>
- Permata, C. (2019). Tanggungjawab Dewan Pengawas Syariah Terkait Pelanggaran Hukum pada Asuransi Syariah (Analisis Yuridis Terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian). *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(1), 23–44. <https://doi.org/10.30821/taqnin.v1i1.4878>
- Zainarti. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia: Reformulasi Sumber Daya Manusia Berkarakter Islami.*